

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT. NANGGALA ENERGI KHATULISTIWA"**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi **PT NANGGALA ENERGI KHATULISTIWA** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) yaitu pada :

Hari/Tanggal	:	Kamis/17 Desember 2020
Waktu	:	10.00 WITA sampai dengan 11.00 WITA
Tempat	:	JL. Pangandaran, RT. 012, Bontang

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

A. Mata acara Rapat :

1. Persetujuan atas pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara penurunan nilai nominal saham Perseroan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) juncto Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), pengurangan modal suatu perseroan terbatas wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"). Pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan akan dilakukan dengan cara penurunan nilai nominal saham, dimana selisih dari nilai nominal saham Perseroan yang lama dengan nilai nominal saham Perseroan yang baru akan dikembalikan secara tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
Pelaksanaan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan UUPT dan peraturan lain yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Persetujuan perubahan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pengurangan modal Perseroan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT, perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI :

Direktur Utama	:	HARIANTO RONTING
Direktur	:	DARMAWI

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris	:	ARFAN CHOLID
-----------	---	--------------

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan

Tidak ada.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

G. Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama

• Hasil Pengambilan Keputusan :

Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat dengan penghitungan sebagai berikut:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

• Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk melakukan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang dilakukan dengan cara penurunan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp. 10.000.000.000 menjadi Rp. 1.000.000.000.
2. Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan modal Perseroan yaitu penurunan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai berikut:
 - a. Penurunan modal dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp 10.000.000.000- (sepuluh miliar Rupiah) dengan jumlah saham sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham menjadi Rp 1.000.000.000- (satu miliar Rupiah) dengan jumlah saham sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham; dan
 - b. Penurunan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebelumnya sebesar Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan jumlah saham sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham menjadi Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan jumlah saham sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham.
3. Menerima dan memberikan persetujuan atas langkah-langkah pelaksanaan perubahan modal Perseroan sebagaimana telah disampaikan dan diuraikan oleh Perseroan dalam Rapat ini.
4. Menerima dan memberikan persetujuan atas jumlah selisih modal yang akan didistribusikan kepada pemegang saham yang berhak.

Mata Acara Kedua

- Hasil Pengambilan Keputusan :
Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh Mata Acara Kedua Rapat dengan penghitungan sebagai berikut:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

- Keputusan Mata Acara Kedua:
 1. Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan atau dalam rangka penurunan nilai nominal serta perubahan modal Perseroan sebagaimana diusulkan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

MODAL Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh kurang lebih 25% (dua puluh lima persen) atau sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.
2. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dalam rangka pelaksanaan, sahnyanya dan/atau efektifnya perubahan modal Perseroan sebagaimana telah disampaikan dan diuraikan oleh Perseroan dalam Rapat ini serta hal-hal yang diputuskan dalam agenda kesatu dan kedua Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada, menghadap lembaga-lembaga yang berwenang termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, menentukan jadwal pelaksanaan penurunan nilai nominal saham, pengurangan modal dan pembayaran pengembalian selisih nilai nominal saham kepada para Pemegang Saham

Perseroan, menyatakan kembali sebagian maupun seluruh keputusan-keputusan dalam agenda kesatu dan kedua Rapat ini dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk kepada Menkumham dalam rangka mendapatkan pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Bontang, Desember 2020
PT. NANGGALA ENERGI KHATULISTIWA
Direksi